

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat ialah merupakan beberapa faktor penting pada kehidupan dalam agama Islam. Saat ini seperti yang telah diketahui zakat menjadi rukun Islam ketiga, zakat harus dilakukan semua umat Muslim dan telah memiliki standart (muzakki) demi membersihkan atau lebih dikenal dengan mensucikan kekayaannya dengan memberikan zakat kepada mustahik atau disebut sebagai yang menerima zakat. Dalam UU No. 23 tahun 2011, dijelaskan bahwa maksud dari zakat ialah untuk menciptakan penyetaraan perekonomian masyarakat, memajukan angka keadilan dan mengurangi angka kemiskinan dan diharapkan tidak terdapat kesenjangan diantara orang kaya dengan orang miskin. Sejumlah fakta dilapangan pemberdayaan zakat sangat berpengaruh dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh lapisan rakyat, terkhusus masyarakat fakir dan miskin. Kemiskinan ialah satu dari masalah utama Indonesia.

Berdasarkan data oleh Badan Pusat Statistik pada kurun masa antara bulan Maret sampai September 2019 di Kota Batam mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin yang sangat signifikan. Pemerintah tengah melakukan berbagai cara untuk menurunkan angka kemiskinan masyarakat Indonesia terutama di sektor perekonomian. Hal berikut bisa dilihat melalui kebijakan pemerintah Indonesia yang telah menerapkan dua sistem perekonomian yaitu sistem ekonomi melalui usaha pemerintah yang sudah menggunakan dua sistem perekonomian

kapitalis dan sistem perekonomian sosialis. Namun, tidak satu pun dari kedua sistem ini yang sepenuhnya berhasil memberikan solusi optimal. Alternatif yang diyakini berhasil mengatasi masalah ini ialah metode ekonomi Islam. Disebabkan metode itu didasarkan oleh prinsip kesetaraan dan kemanusiaan. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan mengembangkan kemakmuran semua orang, Islam menyediakan sarana dimana sering disebut dengan istilah “zakat”. Melalui media tersebut, Islam mewajibkan orang yang memenuhi syarat zakat untuk melaksanakan kesejahteraan sosial. (Nurliahikmah, 2017).

Didirikan berdasarkan UU no 25 Tahun 2002, Kepulauan Riau adalah Provinsi bagian ke 32 di RI. Dalam perkembangannya, Kabupaten Natuna dimekarkan menjadi dua kabupaten, Natuna dan Anambas, dan Kepri mempunyai 2 kota serta 5 kabupaten. DSNI Amanah Kota Batam didirikan di Kota Batam yang mengemban misi penting di bidang agama, yang secara formal berdasarkan peraturan perundang-undangan MENAGRI No B.II/2/0385/2006 tanggal 3 April 2006. Salah satunya membentuk jajaran direksi LAZDSNI Amanah di kota Batam.

Berdirinya Lembaga Amil Zakat (LAZ) DSNI Amanah di kota Batam dan perkembangannya yang terus berlanjut, maka pada tahun 2011 pemerintah menetapkan UU No 38 Tahun 1999 perihal Pengelolaan Zakat dan yang Nomor 23 Tahun 2011 yang sudah direvisi. Zakat Indonesia berpotensi untuk mendukung program pemerintah dalam mendongkrak perekonomian nasional. Menjadikan pengelolaan zakat lebih profesional dan transparan. Selain mendirikan LAZ DSNI Amanah di kota Batam, selain menjalankan program-program yang sudah

ada, mengambil terobosan baru dalam pengelolaan zakat. DSNI Amanah memiliki potensi besar di luar kendali profesional. Sistem akuntansi yang baik menggunakan laporan keuangan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang mempunyai keperluan terkait evaluasi yang tengah disediakan LAZ DSNI Amanah. Disinilah LAZ DSNI Amanah memiliki tanggung jawab dan transparansi management zakat, memperoleh rasa percaya konsumen luas demi menyusun buku kas, dan adanya buku kas memberikan tampilan informasi kinerja yang profesional serta dapat diandalkan. Itu bisa diperoleh.

Konsep akuntansi mengharuskan pengungkapan laporan keuangan diperjelas sehingga tidak ada keraguan tentang penggunaan laporan keuangan, dengan menggunakan teknik pengakuan konsisten dan tidak berubah setiap saat. Dengan demikian bisa menyebabkan kebijakan yang salah dalam pendistribusian zakat. Akuntabilitas dan transparansi LAZ didasarkan dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 di pergunakan tanggal 6 April 2010. PSAK 109 ada agar sesuai dengan format laporan transaksi zakat. Oleh karena itu, LAZ perlu menerapkan PSAK109 agar dapat memberikan informasi pengelolaan dana yang tepat dan akurat.

Namun, saat ini terdapat kendala dalam penerapan PSAK109 pada LAZ (Dana Sosial Nurul Islam) DSNI Amanah Kota Batam. Di sini, LAZ DSNI Amanah belum sepenuhnya memahami penerapan aturan tersebut dalam proses pelaporan keuangan. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain penyajian laporan keuangan yang kurang tertata, metode management menggunakan pembukuan ialah membuat semua data hasil jual dan beli ketika pada saat

penerimaan atau pembayaran pembukuan, dan pengungkapan dana zakat yang masuk dalam DSNI. Laporan Amanah. Menggabungkan tanggal zakat dan non-zakat di buku kas dan tidak membuat buku kas lengkap yang dipersyaratkan melalui PSAK. LAZ DSNI Amanah tidak memahami pembagian sebagian Dana Zakat dan Dana Amil. LAZ DSNI Amanah juga kurang memahami pelaporan keuangan yang perlu dipublikasikan.

Menurut SAK yang termasuk dalam PSAK 109, masih terdapat 4.444 Organisasi Penerima Zakat (OPZ) yang tidak melaksanakan pembukuan. Hal ini terlihat dari hasil beberapa penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya, beberapa peneliti menyimpulkan bahwa beberapa LAZ tidak menerapkan PSAK109. Menurut temuan Sabran Shahnaz (2015), LAS di Sulawesi Utara tidak menghasilkan laporan keuangan berdasarkan PSAK109. Periode berikutnya dilakukan. Diharapkan juga bahwa informasi keuangan Zakat akan tersedia untuk umum dan kepercayaan terhadap LAZ akan meningkat. Dan dapat dijadikan acuan bagi kajian berikutnya untuk pengembangan management.

Menurut penjelasan latar belakang yang sudah di jelaskan, penulis ingin meneliti untuk melakukan survei tentang penerapan standar akuntansi Keuangan 109 pada Badan Amil Zakat DSNI Amanah Kota Batam dengan judul:

“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Pada Lembaga Amil Zakat DSNI Amanah Muka Kuning Batam”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dilihat dari latar belakang yang sudah dipaparkan, telah disimpulkan argumentasi pengkaji adalah sama dengan bagaimana penerapan Akuntansi Zakat di Lembaga Amil Zakat DSNI Amanah Kota Batam? Maka Identifikasi masalahnya ialah berikut:

1. Penyajian laporan keuangan tidak sesuai pada Standar Konseptual Akuntansi LAZ DSNI Amanah.
2. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, Badan Amil Zakat DSNI Amanah Kota Batam tidak pernah mengakui, menyajikan, atau mengungkapkan Zakat.
3. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 belum sepenuhnya diterapkan pada laporan keuangan DSNI Amanah di kota Batam.
4. LAZ DSNI Amanah tidak memahami laporan keuangan yang diterbitkan.

1.3 Batasan Masalah

Dilihat dari latarbelakang yang telah dibuat, adapun batasan masalah yang dimuat pada pengkajian ini yakni:

1. Penelitian dikerjakan di Lembaga Amil Zakat DSNI Amanah Kota Batam
2. Lembaga Amil Zakat DSNI Amanah Kota Batam, yang meliputi laporan keuangan DSNI Amanah kota Batam perihal pengakuan, penyajian dan pengungkapan dana zakat.
3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, tentang pengakuan, penyajian serta pengungkapan dana zakat.

1.4 Rumusan Masalah

Dilihat dari identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan, jadi rumusan pada kajian ini ialah:

1. Apakah DSNI Amanah telah menerapkan laporan keuangan menurut PSAK 109?
2. Bagaimana Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 pada laporan keuangan DSNI Amanah Kota Batam?
3. Bagaimana analisis penerapan dan kesesuaian laporan keuangan DSNI Amanah Kota Batam dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang akan di jelaskan dibawah ini, yang menjadi tujuan kajian ini yakni:

1. Untuk mengetahui apakah DSNI Amanah telah menerapkan Laporan keuangan sesuai dengan PSAK atau tidak.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara pengumpulan dan penyaluran zakat pada Lembaga Amil Zakat DSNI Amanah Kota Batam.
3. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat pada penyajian, pengukuran, dan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat yang terdapat di Lembaga Amil Zakat di DSNI Amanah Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Dilakukan kajian tersebut dengan maksud bisa berguna untuk :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Kajian ini di harapkan bisa berguna khususnya dalam Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Pada Lembaga Amil Zakat DSNI Amanah Muka Kuning Batam.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Untuk Lembaga Amil Zakat

Kajian tersebut dengan maksud bisa memberikan pengetahuan terbaru terkait penggunaan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan wawasan serta bisa digunakan oleh masyarakat yang mempunyai keinginan untuk melakukan pembayaran zakat yang berguna sebagai untuk membuat keputusan.

2. Untuk Penulis

Kajian tersebut dengan maksud bisa memberikan pengetahuan terbaru terkait Akuntansi Zakat serta kesesuaian Akuntansi Zakat menggunakan menurut Standar Keuangan (PSAK) 109. Penelitian tersebut bisa berguna juga memenuhi satu dari sekian persyaratan mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Universitas Putera Batam program studi Akuntansi S1.

3. Untuk Universitas

Digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa serta kajian agar menambah pengetahuan mengenai Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini bisa menambah pengetahuan bagi masyarakat untuk dapat lebih mudah memahami tentang management dana zakat yang sudah dipercayakan kepada lembaga amil zakat DSNI Amanah